



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KASATPOL	:

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas,

Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
14. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor.
15. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
16. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya.
17. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
18. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.

19. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
22. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti misalnya gedung kantor Satpol PP.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Setiap Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas Satpol PP dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk:

- a. identitas;
- b. keseragaman;
- c. pengawasan; dan
- d. estetika.

Pasal 4

(1) Jenis Pakaian Dinas Satpol PP Kabupaten Bone Bolango terdiri atas :

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. PDPP;
- e. PDPTI; dan
- f. PDL Khusus.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :

- a. warna : khaki tua kehijau-hijauan
- b. jenis bahan : driil atau 100% cotton; dan
- c. kode warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. PDH pria terdiri atas :

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas;
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
3. muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
4. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
5. ikat pinggang nilon berlogo polisi pamong praja;
6. kaos kaki warna hitam;
7. sepatu pdh warna hitam; dan
8. atribut.

b. PDH wanita terdiri atas :

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - a) kerah baju model berdiri;

- b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
- 2. rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
 - a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) rok tanpa rampel/lipatan.
 - 3. muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 4. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 5. ikat pinggang nilon berlogo lambang polisi pamong praja;
 - 6. kaos kaki warna hitam;
 - 7. sepatu kulit warna hitam; dan
 - 8. atribut.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

Pasal 7

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. kerah baju model rebah;
 - 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5. lengan baju dilengkapi manset.

- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 4. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - f. kaos kaki warna hitam;
 - g. sepatu lars kulit warna hitam; dan
 - h. atribut.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. kerah baju model rebah;
 - 2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5. lengan baju tanpa manset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 4. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 - 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim;

- e. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu lars kulit warna hitam; dan
- h. atribut.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Petugas Pataka

Pasal 8

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II; dan
 - c. pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas, Kantor dan Instansi lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

Pasal 9

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
 - a. PDU I pria, terdiri atas :
 - 1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) kerah baju model jas;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;

- e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo polisi pamong praja yang terbuat dari bahan kuningan.
2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
- a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
3. kemeja putih;
4. dasi berwarna hitam;
5. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang polisi pamong praja;
6. kaos kaki warna hitam polos;
7. sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
8. Atribut.
- b. PDU I untuk Wanita terdiri atas :
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
- a) kerah baju model jas;
 - b) kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo polisi pamong praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan

- h) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
- 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/ lipatan.
- 3. kemeja putih;
- 4. dasi berwarna hitam;
- 5. kaos kaki warna hitam polos;
- 6. bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
- 7. sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
- 8. Atribut.

(2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :

a. PDU II untuk Pria terdiri atas :

- 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) baju tidak dimasukan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
- 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :

- a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/ lipatan.
3. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 4. kaos kaki warna hitam polos;
 5. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 6. sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 7. atribut.
- b. PDU II untuk wanita terdiri atas:
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - e) saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan kedalam celana;
 - f) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo polisi pamong praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - g) ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - a) mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 4. kaos kaki warna hitam polos;

5. sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
6. atribut.

(3) PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. kerah baju model berdiri;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 3. celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- d. kopel rim;
- e. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu PDPP;
- h. bretel; dan
- i. atribut.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal

Pasal 10

- (1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1) kerah baju bermodel rebah;
 - 2) berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- 4) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5) lengan baju tidak bermanset.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
- 1) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2) saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - 3) celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 - 4) bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. kopel rim berwarna putih;
- e. kaos oblong warna putih;
- f. kaos kaki warna hitam;
- g. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (pdpti) bertali atau tanpa tali; dan
- h. atribut.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan Khusus

Pasal 11

(3) PDL Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. baju lengan panjang dengan kombinasi warna khaki kehijau-hijauan, krem dan coklat tua yang terdiri atas :
 1. kerah baju model rebah;
 2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. lengan baju tanpa manset.
- b. celana panjang dengan kombinasi warna khaki kehijau-hijauan, krem dan coklat tua yang terdiri atas:
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;

3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 4. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. topi warna yang sama dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - f. kaos kaki warna hitam; dan
 - g. sepatu boot warna krem.
- (4) PDL Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL Khusus yang terdiri atas:
- a. jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :

- a. tanda pangkat;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. lencana KORPRI;
- f. monogram Polisi Pamong Praja;
- g. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
- i. tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
- j. emblem Polisi Pamong Praja;
- k. tanda pengenalan ID;
- l. tanda kemahiran;
- m. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan

n. tongkat Komando.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - b. golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - c. golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - d. golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil;
 - e. golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran

panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. untuk Pangkat kehormatan Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas; dan
 2. untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
- (5) Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (6) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri dari :
- a. tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi; dan
 - b. tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/Kota
- (3) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas.

- b. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
 - c. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI

Pasal 15

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI

Pasal 16

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.

- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya
- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju

Pasal 17

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b. lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 18

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 19

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :

Pasal 22

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
- a. emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
 - b. emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm; dan
 - c. emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.
- (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.
- (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 23

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 24

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Pasal 25

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, terdiri atas :

- a. sepatu PDH pria dan wanita;
- b. sepatu Lars kulit warna hitam;
- c. sepatu PDU pria dan wanita;
- d. sepatu PDPP;
- e. sepatu PDPTI; dan

- a. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; dan
 - b. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.
 - (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 20

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

- f. sepatu PDL Khusus Pria dan Wanita.

Pasal 26

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 27

Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:

- a. penutup kepala;
- b. kaos oblong;
- c. ikat pinggang;
- d. kemeja lengan panjang;
- e. dasi;
- f. kartu tanda anggota;
- g. kaos kaki;
- h. selempang;
- i. ban lengan; dan
- j. drahim.

Pasal 28

- (1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas :

- a. mutz;
- b. topi;
- c. baret;
- d. helm; dan
- e. jilbab.

- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.

- (3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas;
- b. topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan

- c. topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang;
 - b. helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan
 - c. helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
- (6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.

Pasal 29

- (1) Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
 - a. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm; dan
 - b. kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
- (2) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.

- (3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDPTI.

Pasal 30

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

- a. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
- b. kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
- c. kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
- d. ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Pasal 31

Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

Pasal 32

Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.

Pasal 33

- (1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal 34

Kaos kaki sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

Pasal 35

Selempang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.

Pasal 36

Ban lengan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

Pasal 37

Drahrim sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :

- a. drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
- b. drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

BAB IV

PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA

POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Perlengkapan Perorangan

Pasal 38

Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. tonfa dan holster tonfa;
- b. sarung pistol;
- c. borgol;
- d. tameng;
- e. senter;
- f. ferplas;
- g. tas/ransel;
- h. sleeping bag;
- i. matras;
- j. jaket;
- k. rompi/body protector;

- l. senjata api yaitu senjata peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik;
- m. masker;
- n. tenda pleton; dan
- o. peralatan kebencanaan.

Pasal 39

- (1) Tonfa dan holster Tonfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.
- (2) Sarung Pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan tempat pistol yang disesuaikan warnanya dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol warna putih. Borgol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.
- (3) Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terbuat dari fiberglass berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.
- (4) Senter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.
- (5) Ferplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana.
- (6) Tas/ransel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*.

Pasal 40

- (1) Sleeping bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.

- (2) Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.
- (3) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.
- (4) Rompi/Body Protector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.
- (5) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.
- (6) Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf m berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.
- (7) Tenda pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf n, berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Kabupaten Bone Bolango.
- (8) Peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf o merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Kedua

Kendaraan Operasional

Pasal 41

Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. sepeda motor;
- b. mobil;
- c. truk; dan
- d. jenis Kendaraan lain.

Pasal 42

Sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dengan ukuran 200 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi :

- a. sirine;
- b. lampu sirine;
- c. radio komunikasi; dan
- d. lambang Polisi Pamong Praja.

Pasal 43

- (1) Mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, terdiri atas :
 - a. kendaraan minibus/van;
 - b. kendaraan double cabin; dan
 - c. kendaraan model off road/jeep.
- (2) Kendaraan minibus/van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kendaraan double cabin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota Satpol PP dan atau melakukan pengawalan terhadap Kepala Daerah/tamu VIP.
- (4) Kendaraan model off road/jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas :

- a. Kendaraan Truck kecil/pick up;
- b. Kendaraan Truck sedang; dan
- c. Kendaraan Truck besar.

Pasal 45

- (1) Kendaraan Truck kecil/ Pick Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dipergunakan untuk melakukan

perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Kendaraan truk sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dengan jumlah yang cukup banyak, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.
- (3) Kendaraan truk besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.

Pasal 46

- (1) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dapat berupa water canon, baracuda, helikopter, speed boat, perahu karet, sepeda dan kuda.
- (2) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga

Peralatan Komunikasi

Pasal 47

- (1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, faks, handphone, rig, handy talky, Reapeter, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi.
- (2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Keempat

Prasarana Kerja

Pasal 48

- (1) Polisi Pamong Praja dapat memperoleh prasarana penunjang operasional berupa gedung kantor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana penunjang operasional gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas tugas Satpol PP di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 49

Ketentuan mengenai model pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KASATPOL	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POJ

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 17 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO


NOMOR : 22 KEP/BUP.BB/129/2017

TANGGAL : 17 Juli 2017

TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

A. JENIS PAKAIAN DINAS SATPOL

PP a. Pakaian Dinas Harian (PDH)




Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)


1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



PDL I
PRIA



PDL I
WANITA




PDL I
WANITA
BERJILBAB

Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




PRIADAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



PDU I PRIA


PDU I WANITA

PDU I WANITA BERJILBAB

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.

e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)



**PIMPINAN PETUGAS
TINDAK INTERNAL**



ANGGOTA

PETUGAS TINDAK INTERNAL WANITA

Keterangan :

1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Provinsi/Kab/Kota
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

B. ATRIBUT PAKAIAN
DINAS a. Tanda Pangkat



TANDA PANGKAT PADA PDU
(Pangkat disesuaikan)

TANDA PANGKAT KEHORMATAN



MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI
PEMBINA UMUM SATPOL PP
SELURUH INDONESIA



Gubernur



Wakil Gubernur











Bupati / Walikota





Wakil Bupati/
Wakil Walikota



b. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Provinsi	Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota	Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
		
Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Provinsi	Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota	Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
		
Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Provinsi	Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Kabupaten / Kota	
		



c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm


d. Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm



e. Lencana KORPRI

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm	<ol style="list-style-type: none">1. Lencana Korpri dibordir;2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

f. Monogram Polisi Pamong Praja

		3 Cm
Keterangan :		
<ol style="list-style-type: none">1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Berdiameter : 3 cm.		

g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
 <p>8 Cm</p> <p>6 Cm</p>	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.


h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja




Keterangan :

1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 7,5 cm
Lebar : 1,5 cm















Keterangan :

1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 6 cm



ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng / Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD' 45		Berani
	Panca Prasetya Korpri		Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		

I. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah




KABUPATEN BONE BOLANGO




Keterangan :












1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.



j. Emblem Polisi Pamong Praja

1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
Keterangan :	Keterangan :	Keterangan :
<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk Baret dan PDPP;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 7 cm</p> <p>Lebar : 6 cm</p>	<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk topi pet;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 3,5 cm</p> <p>Lebar : 2,5 cm</p>	<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 2,5 cm</p> <p>Lebar : 1,5 cm</p>







ARTI / MAKNA BADGE


	Pancasila	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD '45		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

k. Tanda Pengenal	1. Tanda Kemahiran
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none">1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.	<ol style="list-style-type: none">1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan bahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI;2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Sepatu

<p>1. Sepatu PDH Pria dan Wanita</p> 	<p>2. Sepatu Lars kulit warna hitam</p> 
<p>3. Sepatu PDU Pria dan Wanita</p> 	<p>4. Sepatu PDPTI dan PDPP</p> 

n. Tongkat Komando



Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

C. KELENGKAPAN PAKAIAN









DINAS a. Penutup kepala

1. Mutz	2. Topi Pet	3. Topi Lapangan
	 Pria  Wanita	
4. Topi Rimba	5. Baret	6. Helm PDPP
		
7. Helm Dalmas	8. Helm Motor	9. Jilbab
		

b. Kaos oblong




1. Kaos oblong warna putih	2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan
	
Keterangan :	Keterangan :
<ul style="list-style-type: none">1. Bahan Katun2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.3. Dipakai pada PDPTI.	<ul style="list-style-type: none">1. Bahan Katun2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

c. Ikat pinggang



1. Kopel Rim	 	2. Kopel Rim Warna Putih	 
3. Kopel Rim Warna Hitam	 	4. Ikat Pinggang Kecil	 




Keterangan :

Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.



d. Kemeja Lengan Panjang	e. Dasi
 	
Keterangan :	Keterangan :
1. Bahan Katun 2. Dipakai pada PDU I	1. ahan kain/katun. 2. ipakai pada PDU I
	B D

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Tampak Depan	Tampak Belakang
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”. 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar(<i>background</i>)kartu terdapat lambang daerah masing-masing. 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 5. Masa Berlaku Kartu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/ Kota. c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

g. Kaos Kaki	h. Selempang	i. Ban Lengan
		
Keterangan :	Keterangan :	Keterangan :
Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.	Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetis dipakai pada PDPTI.	Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

j. Drahrim

1. Drahrim Silang Ganda	2. Drahrim Ganda
	
Keterangan :	Keterangan :
1. Bahan Katun. 2. Dipakai pada PDPP.	1. Bahan Nilon. 2. Dipakai pada PDL II.

Sepatu Pakaian Dinas Lapangan Khusus



PAKAIAN DINAS LAPANGAN KHUSUS



Keterangan :

1. Monogram Pol PP
2. Tanda Kemahiran
3. Papan Nama
4. Lambang Korpri dan Tanda Kewenangan
5. Tulisan Pol PP
6. Badge Bendera Merah Putih
7. Badge Lambang Pol PP
8. Badge Nama Daerah
9. Badge Logo Daerah
10. Celana Panjang (Untuk Pria dan Wanita)

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KASATPOL	:

BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2017

Suwawa, Juli 2017

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO PEDOMAN PAKAIAN DINAS,
PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : SATPOL PP

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Jaksa Agung Suprpto, No. 1 Desa Ulantha Kec. Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth, Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone Bolango
Tanggal : Juli 2017
Nomor : 330.I/POL-PP /TS/ /VII/2017
Lampiran : 32(tiga puluh dua) Lembar
Hal : **Usulan Penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Pakaian Dinas Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.**

- I. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Reralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- II. Pertimbangan : 1. Bahwa sehubungan pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu Pedoman Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 ;
2. Bahwa sebagai Identitas, kerseragaman, pengawasan dan Estetika maka dianggap perlu untuk membuat Pedoman Pakaian Dinas yang ditetapkan dalam sebuah Peraturan Bupati Bone Bolango
- III. Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan hormat memohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango, kiranya dapat menerbitkan Peraturan Bupati dimaksud, yang akan menjadi pedoman dalam hal pelaksanaan ketentuan ini.

Demikian telaahan staf ini disampaikan, Atas pertimbangan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SATPOL PP
KAB. BONE BOLANGO

MUH. YAMIN ABBAS, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I / IV B
NIP. 19700531 199703 1 003